

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan satu kata yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Dalam pergaulan sehari-hari setiap orang bertindak dan berhubungan dengan orang disekitarnya sesuai dengan kepribadian dan cara masing-masing. Cara-cara bergaul setiap manusia itu tidak terlepas dari politik dalam arti luas.

Plato memberikan teori politiknya dengan menunjukkan bahwa “keadilan yang sebenarnya hanya terwujud dalam kontak Negara Republik”, konsep yang ditawarkannya tentang Negara. Sedangkan menurut Aristoteles “penentuan kebutuhan biologis, sosial, dan etika manusia hanya dapat terwujud jika dia bergabung dengan aneka asosiasi politik atau perhimpunan, yang bermula dari keluarga dan berakhir pada Negara” (William Ebenstein, 1969:66 dalam buku M. Dzulfikridin, 2010:15). Oleh karena itu, manusia yang ada diluar asosiasi politik akan gagal mewujudkan sifat-sifat dan potensi-potensi kemanusiaannya, atau bahkan ia akan berperilaku melebihi binatang liar.

Teori atau konsep Islam tentang Negara tampaknya mempunyai kesamaan dengan konsep Yunani kuno tersebut. Misalnya, ungkapan pemikiran Ibnu Taimiyah (661–728 H/1261-328 M) tentang perlunya pemerintahan. Dia mengatakan, “tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali jika dia bergabung dalam

sebuah perkumpulan (*ijtima'*), mewujudkan kerjasama, dan saling menolong.”
(Ibnu Taimiyah, 1963: 62 dalam buku M. Dzulfikriddin, 2010:5)

Sesungguhnya organisasi kemasyarakatan (*ijtima' Insan. Ar*) umat manusia adalah satu keharusan. Para filosof (*al-hukama'.Ar*) telah melahirkan kenyataan ini dengan perkataan mereka: “manusia adalah bersifat politis menurut tabi'atnya” (*al-insanu madaniyyun bi al-thab'i. Ar*) ini berarti, ia memerlukan suatu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan “kota” (*al-madinah. Ar, politis. L*) (Ibnu Khaldun, 2011:71).

Manusia memiliki ekspektasi-ekspektasi tertentu yang diupayakan mereka untuk dipenuhi dengan jalan bekerja pada organisasi-organisasi atau dengan jalan membantu organisasi-organisasi dengan cara-cara lain (Winardi, 1989:12).

Perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan pelbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah maupun larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang dipilih diantara mereka demi mencapai cita-cita bersama dan menjauhi segala perilaku yang menjadi sumber kejahatan.

Lebih jelas lagi yang disebut negara menurut Roger H. Soltau ialah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007:48).

Maka diperlukan suatu sistem yang akan mengatur urusan manusia, menurut Miriam Budiardjo. Konsep “sistem” oleh sarjana ilmu politik dipinjam dari ilmu biologi. Dianggap bahwa suatu sistem politik, seperti halnya organisme

dalam biologi, terdiri dari bagian – bagian atau komponen-komponene yang saling bergantung antara satu dengan yang lain dan saling mengadakan interaksi. Keseluruhan dari interaksi ini perlu diteliti jika seluruh organisme ingin dimengerti. Dua ciri perlu diperhatikan, yaitu:

- 1). Setiap perubahan dalam suatu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem
- 2). Sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (*environment*) yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu (Toni Andrianus Pito,dkk, 2006:41).

Konsep sistem politik di dalam penerapan pada situasi yang konkrit seperti Negara, mencoba mendasarkan studi tentang gejala politik dalam konteks tingkahlaku sosial. Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri dari bermacam-macam proses. Di antara bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpulan proses tersendiri yang berbeda dengan proses – proses lainnya. Inilah yang dinamakan sistem politik.

Demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah demokrasi sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yakni, “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Jadi, secara bahasa (*etimologis*) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dalam pengertian peristilahan (*terminologis*), Abraham Lincoln (1808-1865), presiden Amerika yang ke-16 mengatakan bahwa “*democracy is gowrenment of the people, by the*

people, and for people” atau “demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Karena itu, pemerintah dikatakan demokrasi, jika kekuasaan Negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan Negara ditentukan oleh kehendak rakyat (A. A. Sahid Gatara dan Moh. Dzulkiah, 2007:189-190).

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik. Menurut Robert A. Dahl (dalam A. A. Sahid Gatara, dan Moh. Dzulkiah, 2007:190), setidaknya ada 6 lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni:

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang atau pengendali terhadap segala keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga Negara. Jadi pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan.
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Para pejabat itu dipilih melalui Pemilu.
3. Kebebsan berpendapat. Warga Negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa ada halangan dan ancaman dari penguasa.
4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga Negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif.
5. Otonomi asosiasional, yakni, warga Negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Menurut R. William Liddle. dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga Negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan umum (F.S Swantoro, 1997,” dalam *Analisis CSIS*,1997:181 dalam Toni Andrianus Pito, dkk, 2006 :298).

Menurut Nohlen, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah “satu-satunya metode demokratik” untuk memilih wakil rakyat (Toni Andrianus Pito, dkk, 2006 :298).

Demokratisasi muncul sebagai kebutuhan dan masalah apabila kehidupan bernegara yang dicita-citakan sebagai kehidupan bernegara yang demokratis ternyata belum terwujud seperti yang diharapkan, maka masyarakat akan beragam merespon kenyataan itu. Penyebab dari keterlibatan masyarakat untuk menyalurkan *desirability* dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, berangkat dari suatu asumsi bahwa yang menjadi dasar demokrasi dan partisipasi adalah dirinya sendiri yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya (Peter L. Barger, dalam Surbakti, 1999:140).

Dalam kaitannya partisipasi dalam proses politik, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik, adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat

berupa pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah, ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Surbakti, 1999:144).

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* (sipasi) yang artinya memangambil. Bila dihubungkan “berarti mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participale* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya (Miriam Budiardjo, 2008:367)

Namun pada kenyataannya sebuah partisipasi politik bisa berupa suatu keterlibatan atau bisa juga berbentuk ketidakterlibatan individu-individu

komunikasikan politik dalam menggerakkan jumlah individu lain dan massa, baik untuk kepentingan konstruktif ataupun yang bersifat destruktif.

Langkah kongkret dari upaya pengembangan desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah guna memodernisasi pemerintahan desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta sebagai agen perubahan. Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengetahuan tentang politik menjadi sangat penting bagi masyarakat pedesaan, sebab sebuah partisipasi merupakan sebuah bentuk harapan dari masyarakat untuk membenahi diri di masa yang akan datang untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan layak. Tapi akan menjadi permasalahan juga ketika partisipasi masyarakat tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang politik karena akan mengakibatkan keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pemilihan bersifat subyektif, tidak mempertimbangkan kualitas calon kepala desa secara obyektif, sehingga, akan menghambat pembangunan, kreatifitas, inovatif, dan produktifitas masyarakat pedesaan.

Kawasan pedesaan bisaanya dicirikan dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas

lingkungan pemukiman pedesaan, serta rendahnya tingkat pengetahuan. Namun demikian tingkat partisipasi politik masyarakat pedesaan sangat tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang aturan normatif mengenai partisipasi politik dalam Islam pun turut mempengaruhi motif partisipasi seseorang. Karena seringkali seseorang dalam melakukan suatu aksi politik tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup mengenai apa yang sedang dijalaninya, sehingga budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah budaya ikut-ikutan atau untung rugi.

Pengetahuan aturan normatif mengenai partisipasi politik perlu mendapatkan perhatian lebih, karena mayoritas umat Islam hanya mengetahui aturan normatif dalam ibadah ritual saja. Sehingga untuk masalah muamalah khususnya dalam politik, masih banyak umat Islam yang belum mengetahui aturan normatif mengenai partisipasi politik dalam Islam, terlebih masyarakat pedesaan yang boleh dikatakan memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah dengan tingkat pengetahuan yang rendah pula. Begitu pula sosialisasi dalam menghadapi pemilihan kepala desa kepada masyarakat ini menjadi faktor berhasil tidaknya proses demokrasi.

Dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2006, terutama mengenai hal yang menyangkut proses pemilihan kepala desa dan masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan jalannya pemilihan kepala desa tersebut. Maka diharapkan sebelum seseorang diangkat sebagai kepala desa dapat ditetapkan proses

pemilihan terbuka dengan ukuran-ukuran atau standar yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan keobjektifitasannya.

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju kepada dua subjek, yaitu:

- (1) Pemilihan penguasa, dan
- (2) Melaksanakan segala kebijakan penguasa (pemerintah) (Rohajat, 2006:131).

Berdasarkan pemaparan diatas, pembahasan mengenai partisipasi masyarakat di suatu daerah menarik untuk dicermati, seperti halnya yang terjadi di desa Rancakole pada pemilihan kepala desa tahun 2015 dimana partisipasi masyarakat menjadi sorotan setiap kali menghadapi pemilihan kepala desa, sehingga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses demokrasi di desa tersebut, ketokohan sosialisasi, dan pengetahuan masyarakat tentang aturan normatif mengenai partisipasi politik dalam Islam pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Rancakole. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan dengan judul “Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu, *pertama*, tingginya partisipasi masyarakat pedesaan dibanding masyarakat perkotaan. *Kedua*, terdapat beberapa faktor pendukung masyarakat berpartisipasi. *Ketiga*, pengetahuan masyarakat desa Rancakole mengenai aturan normatif partisipasi dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka dapat diajukan tiga pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015?
3. Apa motif partisipasi masyarakat Desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa Rancakole tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat desa rancakole pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015.
3. Untuk mengetahui motif partisipasi masyarakat Desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa Rancakole tahun 2015.

D. Kerangka Pemikiran

Kehidupan bernegara dalam Al – Qur'an termaktub dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh, nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi kepemimpinan umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan Ihwal *Fiqh Siyasah Syar'iyah* (A Jazuli, 2003:2-3).

Q.S Al-Hujuraat: 13

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” ((Al-Qur’an Al-Jumaanatul ‘Ali, 2004:517)

Fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. (Abdul Wahab Khallaf, tt: 11) Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“*Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.” (Abdul Wahab Khallaf, tt : 11)

Sedangkan Siyasa berasal dari kata *sasa – yasusu - siyaasatan* (mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan), atau *ساسة القوم* (mengatur kaum, memerintah dan memimpinya). Oleh karena itu, berdasarkan pengertian bahasa siyasa berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasa di atas secara tersirat berarti: “Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan”

Pengertian siyasa secara istilah menurut Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim yang mentarifkan: “Siyasa adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menentukannya”(A. Djazuli, 2003: 27).

Yang dimaksud dengan *fiqh siyasa* atau siyasa *syar’iyyah* menurut Abdul Wahab Khallaf yang diikuti A. Djazuli (2003: 28) , mendefinisikan: "*Siyasa syar’iyyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas syari’ah dan pokok-pokok syari’ah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid*".

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah aspek utama yang harus pemerintah lindungi dan menghindari hal-hal yang bersifat *madharat* yang akan merugikan kepentingan umum. Termasuk perlindungan kebebasan terhadap penyelenggaraan dalam PEMILU, karena PEMILU adalah harapan Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri yang akan memengaruhi kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan hajat hidup mereka kedepannya.

Secara garis besar, Fiqh Siyasah dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu: *Pertama*, Siyasah Dusturiyah; *Kedua*, Siyasah Dauliyah; *Ketiga*, Siyasah Maliyah.

Secara lebih spesifik, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa termasuk kajian bidang Siyasah Dusturiyah karena titik fokus dari kajian tersebut diantaranya adalah persoalan perwakilan dan Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya (A. Djazuli, 2003:47) yang kita ketahui perwakilan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Dengan itu, dapat dilihat pula bagaimana siyasah dusturiyah meninjau partisipasi tersebut baik dari segi legislasi, perbandingan, maslahat dan madharat, serta lainnya. Dengan pembedangan ini dapat menjadi alat ukur atau media untuk menelusuri tingkat serta bentuk partisipasi masyarakat tersebut baik dengan dilihat dari segi prinsip-prinsipnya, ataupun segi maslahat dan madharatnya.

Persoalan *siyasah* yang pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara, dengan berbagai kriteria yang sesuai sosiohistoris yang ada. Sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan hasil “pemilihan musyawarah terbuka”, Umar bin Al-Khatib ditetapkan berdasarkan “penunjukan kepala negara sebelumnya”, Utsman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu dewan formatur”, dan Ali bin Abi Thalib

ditetapkan berdasarkan “pemilihan melalui dalam pertemuan terbuka” (cf. Munawir). Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial-budaya dan dengan demikian menampilkan karakter *siyasah* yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat. (A.Djazuli, 2003:17)

Eksistensi politik dalam Islam, di kalangan masyarakat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri, tidak sadar bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (umat) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur, dan mampu melakukan aksi bersama.

Sistem siyasah Islam sangat menghormati eksistensi kemanusiaan dan akal sehat. Ia adalah sistem yang seluruh konsepnya unik dan tidak bertolak dari Barat ataupun dari Timur. Ia adalah sistem ideal bagi manusia karena tidak bertentangan dengan akal dan fitrahnya; dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya sejalan dengan tata alamiah; serta sesuai dengan kebutuhan manusia. Sistem siyasah Islam juga sistem yang padu yang meyakini bahwa kebaikan dunia ditentukan oleh keteraturan semua urusan dan kebaikan perilaku penghuninya. Ia menjadi sistem siyasah yang unik karena bukan hasil sebuah eksperimen suatu bangsa (Abu Ridha, 2004:54).

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran (T. Hani Handoko, 2003:294).

Pada perkembangan selanjutnya, permasalahan mengenai suksesi (pergantian kepemimpinan) tidak hanya terjadi pada tataran pemerintahan pusat saja, melainkan pada tataran pemerintah daerah pun masalah pergantian kepemimpinan ini menjadi sangat penting, mengingat permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang ini sudah semakin kompleks. Sehingga perlu adanya pengaturan tentang pergantian kepemimpinan dalam ruang lingkup yang lebih kecil dalam hal ini masyarakat desa sebagai pertautan terakhir pada mata rantai pemerintahan sebagai suatu bentuk perubahan kepada pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sehingga otonomi desa mampu menciptakan demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman desa.

Untuk menciptakan desa yang benar-benar otonom, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengelola atau pengendali roda keorganisasian. Kebutuhan seorang pemimpin di pedesaan itu tidak terlepas dari masyarakat desa itu sendiri, hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 BAB XI Pasal 203 ayat (1) “Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.”

Pemilihan kepala desa berkaitan erat dengan sistem demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi adalah kedaulatan yang berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”.

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukakan tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Sebelum mendefinisikan partisipasi politik secara komprehensif, terlebih dahulu mendefinisikan secara kosa kata. Ada dua kosakata yaitu partisipasi dan politik. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu pars yang artinya bagian dan capere (sipasi) yang artinya mengambil. Bila dihubungkan “berarti mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participale* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya (Miriam Budiarjo, 2008:367).

Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu Negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan seorang figur Kepala Desa yang mempunyai kapasitas dan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Partisipasi politik masyarakat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang substansial bagian paling penting dari bangsa itu sendiri. Demokrasi sendiri merupakan kesempatan melakukan partisipasi politik yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan kebebasan berkehendak, berpendapat, dan bertindak melalui penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntutan politik suatu bangsa dan negara.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam

kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan kelompok tersebut disebut apatis atau golongan putih (*golput*) (Ramlan Surbakti, 1999: 142).

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu metode yang bertujuan untuk meneliti suatu masalah pada kejadian tertentu, dengan didasarkan pada faktor pendukung dan motif kejadian. Dalam metode ini digunakan pendekatan deskriptif analisis dalam pengumpulan datanya agar data lebih akurat dan adanya. Kemudian dilakukan pemecahan masalah terhadap kemungkinan munculnya temuan baru dalam masalah yang bersangkutan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diajukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa yang menjadi objek penelitian.

2. Data tentang faktor pendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2015.
3. Data tentang motif yang melatar belakangi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2015.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara, dari sumbernya (Prasetya Irawan, 2000:86), yaitu rekap data hasil pemilihan Kepala Desa Rancakole tahun 2015, hasil wawancara dengan Sekertaris Desa, BPD, Ketua PPS, MUI, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Aktivis Pemuda.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya (Prasetya Irawan, 2000:87), yaitu peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006, buku-buku tentang otonomi desa dan daerah, pendapat ilmuan lain yang terdapat dalam berbagai tulisan dan karya-karyanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan ke lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan Tanya Jawab dengan pihak Sekertaris Desa, BPD, Ketua PPS, MUI, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Aktivis Pemuda.

3. Book Survey, yaitu meneliti buku-buku yang membahas mengenai partisipasi politik berkenaan dengan pemilihan kepala desa sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengumpulkan seluruh data mengenai partisipasi politik masyarakat desa Rancakole pada Pemilihan Kepala Desa.
2. Mengklasifikasikan seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
3. mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode book survey.
4. menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data yang lain dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
5. menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.